



**PERATURAN KALURAHAN ARGODADI
NOMOR 05 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
DADI REDJO
KALURAHAN ARGODADI**

**PEMERINTAH KALURAHAN ARGODADI,
KAPANEWON SEDAYU, KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2025**



LURAH ARGODADI
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN ARGODADI
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
DADI REDJO
KALURAHAN ARGODADI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH ARGODADI

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Kalurahan merupakan wujud usaha kemandirian Pemerintah Kalurahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan Dadi Redjo Kalurahan Argodadi sebagaimana termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Argodadi Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan Dadi Redjo Kalurahan Argodadi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Undang Nomor

3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
6. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan.
7. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI

Dan

LURAH ARGODADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan Dadi Redjo Kalurahan Argodadi

Pasal 1

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan Dadi Redjo Kalurahan Argodadi, bertujuan usaha produktif Pemerintah Kalurahan Argodadi demi kesejahteraan masyarakat Kalurahan Argodadi.

Pasal 2

Fokus perubahan dalam peraturan ini adalah:

1. Perubahan mendasar tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Dadi Redjo Kalurahan Argodadi.
2. Unit Usaha Ketahanan Pangan sebagai unit usaha baru BUMKal Dadi Redjo.

Pasal 3

Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Argodadi kepada BUMKAL Dadi Redjo diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kabupaten Argodadi tentang Penyertaan Modal tentang Ketahanan Pangan.

Pasal 4

Sebelum Peraturan Kabupaten Argodadi tentang Penyertaan Modal tentang Usaha Ketahanan Pangan disahkan, maka BUMKAL Dadi Redjo wajib memaparkan Analisis Usaha Ketahanan Pangan terlebih dahulu dan disetujui oleh Tim Penilai Kelayakan Usaha dari Pemerintah Kabupaten Argodadi, dan Dokumen Analisis Usaha yang disetujui menjadi lampiran Peraturan Kabupaten Argodadi tentang penyertaan modal tentang Usaha Ketahanan Pangan.

Pasal 5

Peraturan Kabupaten ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kabupaten ini dalam Lembaran Kabupaten Argodadi.

Ditetapkan di : Argodadi

Pada tanggal : 22-09-2025

Di Argodadi,



Diundangkan di : Argodadi

Pada tanggal : 22-09-2025



LEMBARAN KABUPATEN ARGODADI NOMOR 05 TAHUN 2025

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
" DADI REDJO"
KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

1. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya di sebut BUM Kalurahan "DADI REDJO" yang berkedudukan di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Wilayah kerja Lembaga BUM Kalurahan "DADI REDJO" adalah Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Lembaga ini berdiri pada hari *Sabtu Wage* tanggal *sepuluh* bulan *Oktober* tahun *dua ribu dua puluh* di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Asas BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu berazaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Prinsip

BUM Kalurahan "DADI REDJO" mempunyai prinsip; Transparan, Akuntabel, Inovatif, dan Keberlanjutan.

BAB III

VISI, MISI, DAN SASARAN

Pasal 4

Visi

Visi BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu adalah :

Terwujudnya BUM Kalurahan Kalurahan Argodadi yang mampu melayani masyarakat melalui pengelolaan potensi Kalurahan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Misi

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki Kalurahan.
2. Meningkatkan peluang pasar terhadap potensi yang ada di Kalurahan.
3. Menjalin kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga.
4. Meningkatkan SDM pengurus BUM Kalurahan dalam hal pengelolaan dan administrasi.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan hidup.
6. Memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan terutama masyarakat miskin.

Pasal 6

Tujuan

Tujuan pembentukan BUM Kalurahan "DADI REDJO" adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian Kalurahan;
- b. Mengoptimalkan aset Kalurahan agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kalurahan;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kalurahan;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Kalurahan dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalurahan; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Kalurahan dan Pendapatan Asli Kalurahan.

Pasal 7

Sasaran

Terdayani dan tersedianya media bagi beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat di Kalurahan sesuai dengan potensi Kalurahan dan kebutuhan masyarakat.

BAB IV

PEMBENTUKAN DAN JENIS USAHA

Pasal 8

Pembentukan

Pembentukan BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi melalui system Musyawarah Kalurahan yang melibatkan semua unsur dalam masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Keterwakilan Perempuan;
- b. Pemerintah Kalurahan, Pamong Kalurahan, BPD, LPMD, PKK, Karang Taruna, RT;
- c. Keterwakilan kelompok miskin dan kelompok marginal;
- d. Tokoh masyarakat.

Pasal 9

Jenis usaha

Kegiatan dan jenis usaha BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi adalah :

1. Pelayanan umum (*service*) adalah social bisnis sederhana bisa berupa pemanfaatan sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna antara lain :
 - a. Air minum Kalurahan;
 - b. Pengelolaan sampah;
 - c. Lumbung pangan; dan;
 - d. Usaha lain yang bersifat tepat guna.
2. Penyewaan (*renting*) adalah usaha yang menjalankan bisnis penyewaan barang dalam melayani kebutuhan masyarakat seperti :
 - a. Gedung pertemuan;
 - b. Kios;
 - c. Rumah Toko;
 - d. Tanah milik BUM Kalurahan;
 - e. Perlakas pesta ;
 - f. Alat transportasi; dan
 - g. Barang sewaan lainnya.
3. Jasa Perantara (*brokerage*) adalah usaha yang menjalankan usaha perantara jasa pelayanan kepada warga seperti :
 - a. Jasa pembayaran listrik, BPJS, PDAM, PBB dll;
 - b. E-Warung;
 - c. Pasar Kalurahan; dan
 - d. Jasa pelayanan lain.
4. Perdagangan (*trading*) adalah usaha yang bersifat memproduksi dan atau berdagang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada **skala lebih luas dalam cakupan visi Ketahanan Pangan**, seperti :
 - a. Perkebunan;
 - b. Pertanian;
 - c. Perikanan;

- d. Peternakan;
 - e. Penyediaan Bahan Bakar Masyarakat;
 - f. Kegiatan usaha produktif lainnya.
5. Bisnis keuangan atau simpan pinjam (*financial bussines*) adalah usaha yang menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan kredit modal usaha skala mikro yang di jalankan masyarakat (UMKM) ,
6. Usaha Bersama (*holding*) dalam bentuk Kalurahan wisata yang melibatkan berbagai unsur jenis usaha;

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 10

Susunan Kepengurusan

Susunan kepengurusan Organisasi Pengelola BUMKalurahan "DADI REDJO" terdiri dari

- a. Penasehat/komisaris;
- b. Pelaksana Operasional;
- c. Pengawas.

Pasal 11

Bentuk Kepengurusan

Bentuk kepengurusan BUM Kalurahan "DADI REDJO" terdiri dari :

- 1. Penasehat/komisaris adalah Pemerintah Kalurahan.
- 2. Pelaksana operasional terdiri dari satu orang Direktur, satu orang Sekretaris, dan satu orang Bendahara.
- 3. Kepala unit usaha yang terdiri dari masing-masing Kepala Unit Usaha.
- 4. Badan pengawas yang terdiri dari 5 (lima) orang.

Pasal 12

Struktur Organisasi

Struktur organisasi BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu terdiri dari : Musyawarah Kalurahan, Komisaris, Direksi dan Kepala Unit Usaha

BAB VI MEKANISME PEREKRUTAN, MASA KERJA, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 13

Mekanisme Perekrutan

1. Pengurus BUM Kalurahan dan Badan Pengawas diusulkan dari anggota masyarakat melalui Forum Musyawarah Kalurahan.
2. Persyaratan dan mekanisme perekrutan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi.

Pasal 14

Masa Kerja

Masa kerja pengurus BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali periode berikutnya.

Pasal 15

Penetapan dan pemberhentian

1. Semua pengurus dipilih, ditetapkan dan diberhentikan melalui Forum Musyawarah Kalurahan.
2. Mekanisme penetapan dan pemberhentian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi.

Pasal 16

Hubungan Antar Kelembagaan

1. Hubungan antar kelembagaan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi.
2. Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hubungan antar kelembagaan harus saling mendukung dan tidak bertentangan dengan visi, misi dan tujuan.

BAB VII

PERMODALAN

Pasal 17

Sumber permodalan BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi berasal dari ;

1. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBDes);
2. Bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk penyertaan modal dari pihak ketiga;
4. Penyertaan modal dari masyarakat; dan
5. Pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturan pinjamannya diatur dalam aturan yang berlaku.

Pasal 18

Modal tambahan

Modal tambahan adalah sumber dana yang diperoleh dari BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu dari surplus usaha yang pengaturannya di atur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XI

BAGI HASIL USAHA

Pasal 19

BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi wajib menyetorkan surplus / keuntungan bersih usaha setiap tahun ke Pemerintah Kalurahan dengan bagi hasil sebagai berikut :

- | | |
|------------------|--------|
| 1. Kas Kalurahan | : 30 % |
| 2. BUMKal | : 70 % |

BAB X

MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BUM KALURAHAN

Pasal 20

BUM Kalurahan "DADI REDJO" berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Komisaris (Lurah Kalurahan) dan masyarakat dengan format laporan:

1. Laporan Bulanan
2. Laporan Triwulan
3. Laporan Semester 1
4. Laporan Semester 2
5. Laporan Akhir Tahun

BAB XI

PERSELISIHAN

Pasal 21

Apabila terjadi perselisihan ,pinjaman dan lain-lain yang dilakukan oleh lembaga dan masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah bila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

BAB XII

PEMBUBARAN

Pasal 22

Pembubaran BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi melalui Musyawarah Kalurahan dengan ketentuan segala hasil musyawarah dan perbaikannya disetujui oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPD).

BAB XIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN BUM Kalurahan

Pasal 23

BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang memuat peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XIV

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24

Segala keputusan untuk merubah Anggaran Dasar (AD) harus diputuskan dalam Forum Musyawarah Kalurahan.

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan pokok lainnya akan diatur pada aturan perkegiatan bidang usaha.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

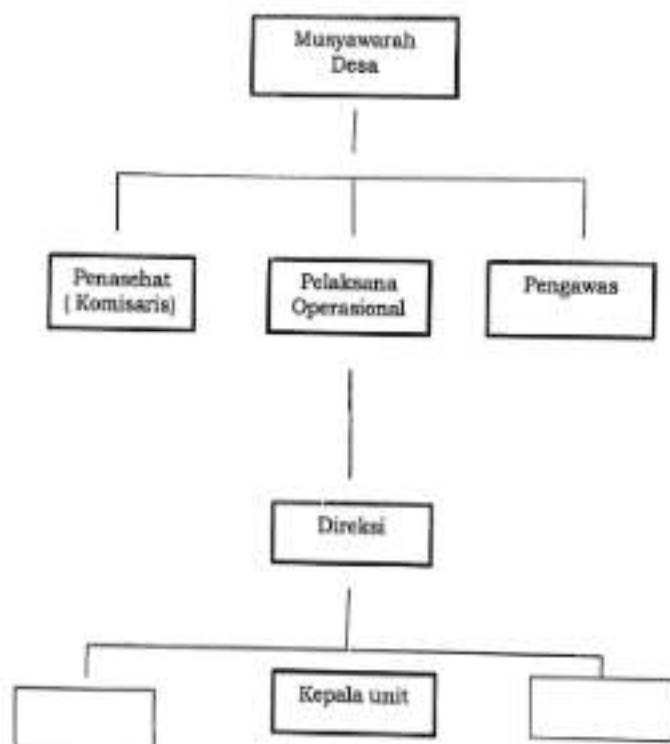
Di tetapkan di : Argodadi
Pada tanggal : 21 Agustus 2025

Sarah Argodadi



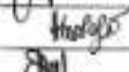
Lampiran 1.

Struktur Organisasi BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi



Lampiran 2.

Nama-Nama Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi	Direktur	
2.	Meilila, S.Sos	Sekretaris	
3.	Siti Munawaroh, SE	Bendahara	
9.	Dalimin Abdullah	Pengawas	
10.	Antana	Pengawas	
11.	Purwanto	Pengawas	
12.	Sarwanto	Pengawas	
13.	Wintala	Pengawas	
14.	Prayitno	Komisaris	

Mengetahui :

Direktur BUMKa,



ANDI

Badan pengawas

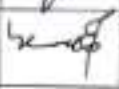
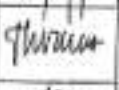
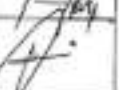
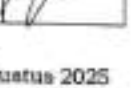


DALIMIN ABDULLAH



Lampiran 2.

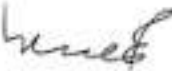
Kesepakatan Tim Percepatan Revitalisasi BUMKAL Kelurahan Argodadi dalam Penetapan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Kelurahan BUMKAL "DADI REDJO" Kelurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.

No.	Nama	Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prayitno	Kelurahan Argodadi	Penanggung Jawab	
2	Nur Ahmad	Kelurahan Argodadi	Sekretaris	
3	Purwanto	Kelurahan Argodadi	Tim Perumus	
4	Sarwanto	Kelurahan Argodadi	Tim Perumus	
5	Dalimin Abdullah	Bumuskal	Tim Perumus	
6	Antana	Bumuskal	Tim Perumus	
7	Wintala	Kelurahan Argodadi	Tim Perumus	

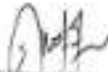
Argodadi, 21 Agustus 2025

Mengetahui :

Ketua,


Nur Ahmad

Sekretaris


Purwanto



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
"DADI REDJO"
KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BAB I
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU**

Pasal 1

1. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut BUM Kalurahan "DADI REDJO" yang berkedudukan di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Wilayah kerja Lembaga BUM Kalurahan "DADI REDJO" adalah Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Lembaga ini berdiri pada hari *Sabtu Wage* tanggal *sepujuh* bulan *Oktober* tahun *dua ribu dua puluh* di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**BAB II
PRINSIP**

Pasal 2

BUM Kalurahan "DADI REDJO" mempunyai prinsip:

1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUM Kalurahan harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan BUM Kalurahan.
2. Partisipatif, semua komponen masyarakat Kalurahan yang terlibat di dalam BUM Kalurahan harus bersedia secara sukarela memberikan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Kalurahan.
3. Etnosipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUM Kalurahan harus diperlakukan sama tanpa memandang jenis kelamin, golongan, suku dan agama.
4. Transparan, aktifitas BUM Kalurahan harus dapat di ketahui oleh masyarakat Kalurahan dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. Keberlanjutan, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat Kalurahan dalam wadah BUM Kalurahan.

BAB III
ORGANISASI PENGELOLA BUM KALURAHAN

Bagian Kesatu
Organisasi BUM Kalurahan
Pasal 3
Keorganisasian

Lambang dan Cup

- (1) BUM Kal mempunyai lambang/logo yang bertuliskan BUMKal DADI REDJO
- (2) BUM Kal adalah sebuah organisasi memiliki stempel yang berbentuk bulat

Pasal 4
Struktur organisasi BUM Kalurahan

Struktur Organisasi Pengelola BUM Kalurahan "DADI REDJO" adalah :

1. Penasihat;
2. Pelaksana Operasional;
3. Pengawas

Bagian Kedua
Kepengurusan BUM Kalurahan

Pasal 5

1. Pemerintah Kalurahan sebagai unsur pemasehat (Konsuleris) adalah Lurah Kalurahan.
2. Pelaksana Operasional (Dinkasi) dipilih dan diangkat oleh masyarakat berdasarkan Musyawarah Kalurahan terdiri dari :
 - a. Seorang Direktur;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Seorang Bendahara.
3. Kepala Unit Usaha adalah unsur pelaksana operasional unit usaha yang didirikan BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi, sekurang-kurangnya satu orang.
4. Pengurus BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu berasal dari warga masyarakat wilayah Kalurahan Argodadi yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Kalurahan, dengan syarat pengurus adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Kalurahan Argodadi;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Kalurahan Argodadi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - e. Meguasai komputer minimal Word dan Excel;

- f. Tidak sedang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemang Kalurahan Tetap, Anggota BPD, atau jabatan lain yang memiliki konflik kepentingan dengan BUM Kalurahan kecuali bersedia mengundurkan diri dari jabatan yang sedang di jabatinya;
- g. Berkepribadian baik, adil, cakap, berenergi dan memiliki perhatian serta ketertarikan terhadap pengembangan perekonomian Kalurahan;
- h. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang BUM Kalurahan;
- i. Memiliki kemampuan dalam berorganisasi, pengembangan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat;
- j. Memiliki waktu yang cukup;
- k. Diterima oleh masyarakat dan belum pernah terlibat dalam perkara pidana;
- l. Mampu bersikap adil dan bijaksana;
- m. Memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 6

Kepengurusan Unit Usaha

1. Pengurus unit usaha yang terlibat secara operasional sehari-hari terhadap unit usaha dan bertanggungjawab secara operasional kepada Direksi BUM Kalurahan "DADI REDJO" sekurang-kurangnya terdiri 1 (satu) orang Kepala Unit Usaha.
2. Keanggotaan Pengurus unit usaha dapat ditambah sesuai kebutuhan.
3. Pengurus unit usaha BUM Kalurahan "DADI REDJO" berasal dari warga masyarakat wilayah Kalurahan Argodadi yang dipilih dan diangkat oleh rapat Direksi.
4. Syarat pengurus unit usaha adalah sebagai berikut :
 - a. Pendidikan minimal SLTA sederajat
 - b. Tahu tentang komputer;
 - c. Dapat membaca, menulis dan berhitung;
 - d. Mempunyai jiwa memimpin dan berintegritas (jujur);
 - e. Memiliki waktu yang cukup;
 - f. Memiliki pemahaman tentang manajemen usaha;
 - g. Diterima masyarakat dan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana;
 - h. Mampu bersikap adil dan bijaksana.

Bagian Ketiga

Masa Kerja dan Mekanisme Pemilihan Pengurus

Pasal 7

Penasehat

1. Penasehat dijabat secara *ex officio* oleh Lurah Kalurahan.
2. Masa jabatan Penasehat selama masa jabatan Lurah Kalurahan.

Pasal 8

Pemangku berhenti karena :

1. Meninggal dunia;
2. Telah habis masa jabatannya

Pasal 9

Pelaksana Operasional

1. Pelaksana Operasional dipilih untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya
2. Pelaksana Operasional berasal dari warga masyarakat wilayah Kelurahan Argodadi yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Kelurahan.
3. Pengangkatan Pelaksana Operasional ditetapkan melalui Surat keputusan Lurah Kelurahan.
4. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan oleh Forum Musyawarah Kelurahan sewaktu-waktu bila terbukti secara sah:
 - a. Melakukan penyelewengan yang merugikan masyarakat;
 - b. Tidak menaati AD dan ART BUM Kelurahan "DADI REDJO" dan Peraturan Kelurahan serta peraturan lainnya;
 - c. Tidak mampu menjalankan tugasnya;
 - d. Tidak lagi berdomisili di Kelurahan Argodadi Kapanewon Sedayu .
5. Apabila Pelaksana operasional telah habis masa jabatan, berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal maka penggantianannya dilakukan melalui Forum Musyawarah Kelurahan.
6. Mekanisme pemilihan akan diatur kemudian dalam Peraturan BUM Kelurahan.

Pasal 10

Pengurus Unit Usaha

1. Pengurus unit usaha dipilih untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat di pilih kembali.
2. Pengurus unit usaha dipilih dan diberhentikan dalam Forum Rapat Direksi.
3. Pengurus unit usaha dapat diberhentikan oleh Rapat Direksi sewaktu-waktu bila terbukti :
 - a. Melakukan penyelewengan yang merugikan masyarakat;
 - b. Tidak lagi menaati AD dan ART BUM Kelurahan "DADI REDJO" dan Peraturan Kelurahan serta peraturan lainnya;
 - c. Tidak mampu lagi menjalankan tugasnya;
 - d. Tidak lagi berdomisili di Kelurahan Argodadi Kapanewon Sedayu
4. Apabila pengurus unit usaha berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal maka penggantianannya dilakukan melalui Forum Rapat Direksi.
5. Mekanisme pemilihan akan diatur kemudian dalam Peraturan BUM Kelurahan.

Pasal 11

Badan Pengawas

1. Pengurus Badan Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
2. Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
3. Pengurus Badan Pengawas dipilih dan diberhentikan dalam Forum Musyawarah Kelurahan.
4. Pengurus Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Forum Musyawarah Kelurahan sewaktu-waktu apabila terbukti:
 - a. Melakukan penyelewengan yang merugikan BUM Kelurahan "DADI REDJO"
 - b. Tidak lagi mematuhi AD dan ART BUM Kelurahan "DADI REDJO" dan Peraturan Kelurahan serta peraturan lainnya;
 - c. Tidak mampu lagi menjalankan tugasnya;
 - d. Tidak lagi berdomisili di Kelurahan ArgodadiKaponewon Sodayu .
5. Apabila pengurus Badan Pengawas berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal maka penggantiananya dilakukan melalui Forum Musyawarah Kelurahan.

BAB IV

KEWAJIBAN, WEWENANG DAN HAK PENGURUS

Pasal 12

Kewajiban Penasihat

Penasihat berkewajiban :

1. Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Kelurahan;
2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan BUM Kelurahan

Pasal 13

Wewenang Penasihat

Penasihat berwenang :

1. Meminta penjelasan kepada Direksi mengenai pemetaan yang menyangkut pengelolaan usaha Kelurahan; dan
2. Melindungi Kelurahan terhadap hal-hal yang menarunkan kinerja BUM Kelurahan.

Pasal 14

Hak Penasihat

Penasihat mempunyai hak :

1. Mendapatkan penghasilan dari surplus setelah dikurangi kewajiban setiap akhir tahun sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
2. Meminta penjelasan kepada pelaksana operasional, dan badan pengawas atas pelaksanaan pengelolaan BUM Kelurahan;
3. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Kelurahan paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Besaran penghasilan dan lainnya diputuskan dalam Forum Musyawarah Kelurahan dengan memperhatikan ketertarikan yang berlaku.

Pasal 15

Kewajiban Pelaksana Operasional

Pelaksana operasional BUM Kelurahan berkewajiban :

1. Melaksanakan dan mengembangkan BUM Kelurahan agar menjadi Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kelurahan
2. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kelurahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kelurahan.
3. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kelurahan lain.

Pasal 16

Wewenang Pelaksana Operasional

Pelaksana Operasional berwenang :

1. Membuat dan melakukan pengelolaan secara harian dalam hal pengelolaan keuangan dan pengelolaan simpan pinjam.
2. Membuat dan melakukan tertib administrasi untuk tiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan dan dana BUM Kelurahan.
3. Membuat laporan kegiatan, laporan keuangan dan laporan bulanan.
4. Membuat Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Biaya berkaitan dengan Dana BUM Kelurahan.

5. Melakukan pembinaan kepada unit usaha.
6. Mempertanggungjawabkan hasil kepengurusan setiap 1 (satu) kali setahun kepada Forum Musyawarah Kalurahan.

Pasal 17

Hak Pelaksanaan Operasional

Pelaksana Operasional mempunyai hak :

1. Pelaksanaan Operasional BUM Kalurahan "DADI REDJO" berhak atas :
 - a. biaya operasional;
 - b. Cuti tahunan atau cuti hamil atau melahirkan;
 - c. Biaya Pendidikan (Peningkatan Kapasitas).
2. Pelaksanaan Operasional BUM Kalurahan "DADI REDJO" berhak menerima hak-hak lain sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Kalurahan.
3. Besarnya biaya operasional serta biaya lainnya diputuskan dalam Forum Musyawarah Kalurahan dengan memperhatikan kemampuan keuangan.

Pasal 18

Kewajiban Badan Pengawas

Pengurus Badan pengawas berkewajiban :

1. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan BUM Kalurahan setiap bulan.
2. Membuat laporan pemeriksaan keuangan tiap bulan dan di laporkan kepada Komisaris.
3. Menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Kalurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.

Pasal 19

Wewenang Badan Pengawas

Pengawas berwenang :

1. Menyelenggarakan rapat umum untuk :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan susunan pengurus pengawas;
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Kalurahan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksanaan Operasional
2. Memberikan saran baik lisan maupun tertulis kepada Direksi BUM Kalurahan apabila terjadi pelanggaran AD dan ART.
3. Memberikan rekomendasi kepada Forum Musyawarah Kalurahan untuk menon-aktifkan sementara Direksi BUM Kalurahan apabila ada indikasi penyelewengan dana

Pasal 20

Hak Badan Pengawas

Badan Pengawas mempunyai hak :

1. Mendapatkan penghasilan dari surplus setelah dikurangi kewajiban setiap akhir tahun sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
2. Besarnya penghasilan dan biaya diputuskan dalam Forum Musyawarah Kalurahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Kewajiban Pengurus Unit Usaha

Pengurus unit usaha berkewajiban :

1. Melaksanakan fungsi dan peran sesuai amanat AD dan ART BUM Kalurahan "DADI REDJO"
2. Membuat laporan hasil usahanya setiap bulan yang ditujukan kepada Direksi BUM Kalurahan "DADI REDJO"
3. Melaksanakan segala ketentuan dalam AD dan ART dan peraturan lain yang dibuat oleh Forum Musyawarah Kalurahan berdasarkan ketentuan Rapat Direksi BUM Kalurahan.
4. Mempertanggungjawabkan hasil kepengurusannya setiap 1 (satu) kali setahun pada Rapat Direksi

Pasal 22

Hak Pengurus Unit Usaha

Pengurus Unit Usaha memiliki hak :

1. Mendapatkan biaya operasional dan dana unit usaha yang di kelolanya.
2. Jumlah biaya operasional diputuskan dalam rapat direksi.

BAB V

HUBUNGAN BUM KALURAHAN DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA BUM KALURAHAN

Pasal 23

1. Forum Musyawarah Kalurahan adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kegiatan BUM Kalurahan.
2. BUM Kalurahan bertanggungjawab kepada Forum Musyawarah Kalurahan.
3. Pemesebat adalah Komisaris yang menjalankan fungsi melindungi berjalannya BUM Kalurahan.
4. Pelaksana Operasional adalah yang bertanggung jawab atas berjalan dan berkembangnya BUM Kalurahan.
5. Unit Usaha adalah pelaksana operasional dari BUM Kalurahan.
6. Hubungan Unit Usaha dengan BUM Kalurahan adalah hubungan hukum, hubungan transaksi keuangan dan hubungan pembinaan.

7. Hubungan BUM Kalurahan dengan Badan Pengawas adalah hubungan kontratan bertugas mengawasi pemencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan BUM Kalurahan.

BAB VI

PENGELOLAAN PROGRAM DAN USAHA BUM KALURAHAN

Pasal 24

Program dan usaha-usaha dikelola sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing program sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan keputusan Forum Musyawarah Kalurahan.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 25

Sumber pendanaan untuk kegiatan usaha BUM Kalurahan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD).

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 26

Jenis Pelaporan

1. Pelaporan Keuangan BUM Kalurahan dilaporkan setiap bulan dan disebut Laporan Bulanan.
2. Laporan Bulanan BUM Kalurahan sekurang-kurangnya memuat Laporan Perkembangan Unit Usaha, Laporan penggunaan Operasional BUM Kalurahan, Laporan Neraca Keuangan dan hal-hal lain yang penting untuk dilaporkan.
3. Rekap laporan juga dilaksanakan per Triwulan, Semester 1, dan Semester 2.
4. Pelaporan Keuangan BUM Kalurahan dalam kaitannya tutup buku yang dilakukan tiap tanggal 31 Desember tahun berjalan disebut Laporan Tahunan.
5. Laporan pertanggungjawaban BUM Kalurahan dalam kaitan pertanggungjawaban seluruh kegiatan BUM Kalurahan.

Pasal 27

Proses Administrasi dan Pelaporan Keuangan

1. Tahun buku dan tahun pelaporan keuangan BUM Kalurahan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
2. BUM Kalurahan wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, mempunyai akuntabilitas dan bertujuan pelaporan.

3. BUM Kalurahan pada akhir setiap buku wajib mengadakan perhitungan operasional kegiatan, neraca dan perhitungan hasil kegiatan lainnya sesuai dengan aturan dan prinsip akuntansi Indonesia

BAB IX
BAGI HASIL USAHA
Paragraf 28

BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argosali wajib menyector surplus usahanya setiap tahun ke kas Kalurahan dengan pembagian nya sebagai berikut :

1. Kas Kalurahan : 30 %
2. Keuntungan dan Operasional BUMKal : 70 %

Paragraf 29

1. Surplus adalah pendapatan dari unit-unit usaha setelah dikurangi biaya BUM Kalurahan dan resiko usaha.
2. Pendapatan adalah semua pendapatan BUM Kalurahan baik pendapatan operasional, pendapatan non-operasional dan pendapatan lain-lain yang diperoleh BUM Kalurahan selama jangka waktu satu tahun buku.
3. Biaya lain-lain adalah semua biaya BUM Kalurahan baik biaya operasional, biaya non-operasional dan biaya lain-lain yang dikeluarkan BUM Kalurahan dalam jangka waktu satu tahun buku.
4. Mekanisme penyector ke kas diatur dalam Peraturan Musyawarah Kalurahan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Kalurahan

Paragraf 30

Penggunaan Keuntungan atau Surplus

1. Surplus BUM Kalurahan digunakan untuk Kas Kalurahan.
2. Surplus BUM Kalurahan setelah dikurangi kewajiban dapat digunakan untuk :
 - a. Penambahan modal;
 - b. Pengembangan kelembagaan BUM Kalurahan;
 - c. Bonus Pengurus BUM Kalurahan;
 - d. Dana Sosial dan Bantuan Masyarakat Miskin;
 - e. Pendanaan Penasehat dan Badan Pengawas.
3. Jumlah pembagian surplus diputuskan dalam musyawarah BUM Kalurahan.
4. Bila BUM Kalurahan belum mampu mempunyai surplus berwujud, pendanaan BUM Kalurahan dan Pengawas untuk sementara disubsidi dari modal awal BUM Kalurahan yang dimasukkan sebagai biaya non operasional BUM Kalurahan.

BAB X PERSELISIHAN

Pasal 31

1. Apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dan lain-lain yang dilakukan BUM Kalurahan, Badan Pengawas, Unit Usaha atau dengan mitra usaha maka diselesaikan dengan musyawarah.
2. Apabila tidak tercapai kata mufakat maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

BAB XI PEMBINAAN

Pasal 32

BUM Kalurahan berada dibawah pembinaan Pemerintah Kalurahan Argedadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 33

Pembubaran BUM Kalurahan

1. Pembubaran BUM Kalurahan dapat dilakukan melalui Forum Musyawarah Kalurahan
2. Pembubaran dapat dilakukan setelah melalui upaya-upaya penyelamatan dan BUM Kalurahan dinyatakan piuit serta disetujui Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPD).
3. Untuk menyatakan BUM Kalurahan piuit maka harus diadakan Musyawarah Kalurahan Khusus yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Pasal 34

Apabila ada harta atau hutang pada saat pembubaran, pembagian harta dan pemenuhan kewajiban hutang akan ditentukan oleh Forum Musyawarah Kalurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XIII ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN BUM KALURAHAN

Pasal 35

Forum menetapkan Peraturan BUM Kalurahan yang memuat peraturan pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD)

BAB XIV ATURAN TAMBAHAN

Pasal 36

Segala keputusan untuk merubah Anggaran Rumah Tangga (ART) ini harus melalui Forum Musyawarah Kalurahan

BAB XV
PENUTUP

Pasal 37

Hai-hai yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, akan diatur dalam peraturan BUM Kalarahan, akan dikomodir pada aturan per unit usaha dan termuat dalam Berita Acara.

Ditandatangani di : Argodadi

Pada Tanggal : 21 Agustus 2025

Marah Argodadi





BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

KALURAHAN ARGODADI

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦲꦂꦒꦺꦢꦢꦶ

KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Genitan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752

Email : dem.argodadi@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI
NOMOR 20 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI
KAPANEWON SEDAYU**

TERHADAP

**PERATURAN KALURAHAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMKAL
DADI REDJO KALURAHAN ARGODADI**

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Kalurahan No 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BumKal Dadi Redjo Kalurahan Argodadi telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan,
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan tentang Peraturan Kalurahan No 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BumKal Dadi Redjo Kalurahan Argodadi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87) ;
4. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Argodadi Tahun 2025;
5. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN KALURAHAN ARGODADI
- KESATU : Menyetujui Peraturan Kalurahan Argodadi No 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Daur dan Anggaran Rumah Tangga Bumkal Dodi Redjo Kalurahan Argodadi.
- KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Argodadi
Pada tanggal : 01 September 2025



DITAMIN ABDULLAH



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)
KALURAHAN ARGODADI
KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat Kantor : Jl. Sedayu - Gexikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752
Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 01 September 2025
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Argodadi
Acara : Musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan (BAMUSKAL) mengesahkan Peraturan Kalurahan No 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BantKal Dadi Redjo Kalurahan Argodadi.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	Dahim Badih	Ketua	Dogelahan	1. [Signature]
2.	Emadi	Wakil Ketua	Belogadong	2. [Signature]
3.	Eny Ri Bayab	Relataris	Mgepea	3. [Signature]
4.	Aritana	Ket. Bidang	Bacul	4. [Signature]
5.	Ngadiman	Anggota	Sukoharjo	5. [Signature]
6.	Suratimin	Ket. Bidang	Sungapan	6. [Signature]
7.				7.

Argodadi, 01 September 2025
Ketua BAMUSKAL
[Signature]
DAHIM ABDULLAH



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

KALURAHAN ARGODADI

Kapanewon Sedayu Kabupatèn Bantul DIY

KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat Kantor : Jl. Sedayu - Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752

Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

KESepakatan BERSAMA

Pada Hari ini Senin Tanggal Satu Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DALIMIN ABDULLAH
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Argodadi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Argodadi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

7. Nama : PRAYITNO
Jabatan : Lurah Argodadi
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Argodadi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Peraturan Kalurahan Argodadi No. 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tongga BumKal Dadi Redjo Kalurahan Argodadi.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LURAH ARGODADI



PIHAK KESATU

BAMUSKAL, ARGODADI





BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

KALURAHAN ARGODADI

كَلُرَاهَانْ اَرْغُوْدَادِي

KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Genikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752

Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

NOTULEN

Hari/Tanggal : Senin, 01 September 2023
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Aula Kalurahan Argodadi
Acara : Musyawarah Kalurahan pengesahan Peraturan Kalurahan No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BumKal Dadi Redjo Kalurahan Argodadi

Acara :

1. Pembukaan

Musyawarah di buka dengan berdo'a bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

3. Sambutan Ketua Bamuskal

- Menyampaikan selamat datang dan terima kasih pada peserta musyawarah semua.
- Menyampaikan bahwa musyawarah ini perlu dilaksanakan karena berkaitan dengan anggaran.
- Menyampaikan pada peserta rapat agar lebih perhatian dengan program-program pemerintah kalurahan yang berkaitan dengan anggaran.

4. Musyawarah

Setelah melalui musyawarah yang diikuti oleh peserta dan juga mendapatkan tanggapan dan masukan dari peserta musyawarah maka Peraturan kalurahan Nomor. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BumKal Dadi Redjo Kalurahan Argodadi dapat disetujui oleh peserta musyawarah.

5. Lain-lain

Masukan : dengan diperbetui AD-ART BumKal Dadi Redjo ini diharapkan agar BumKal Dadi Redjo dapat berjalan lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masyarakat Argodadi.

6. Penutup

Acara diakhiri dengan berdo'a menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Notulis

Eny Ridayati